



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

SAMSURIZAL, NIK 1310040805740010, tempat/tanggal lahir Sikabau, 8 Mei 1974, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jorong Koto Gunung Medan, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAMBOINI, S.H. dan YOLA YOLANDA, S.H.** pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **LAMBOINI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat dan berkantor di Jorong Gantiang Simauang, Nagari Tebing Tinggi, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021 sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

AMRIZAL, NIK 1310012506790002, tempat/tanggal lahir Pulau Mainan, 25 Juni 1976, jenis kelamin laki-laki, alamat Jorong Padukuan, Desa Padukuan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LUKMAN FIRNANDO PUTRA, S.H., M.H.** pada kantor hukum **LUKMAN FIRNANDO, S.H., M.H. & PARTNERS** beralamat di Perumnas Bukit Mindawa Blok B Nomor 7, Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 September 2021 dengan Nomor Register 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Toke Karet, yang membeli karet setiap pekan ke masyarakat, dan uang yang dipinjamkan kepada Tergugat adalah uang yang diputar setiap pekan untuk membeli karet kepada masyarakat.
2. Bahwa Pada Agustus Tahun 2009 sampai 5 Maret 2020 telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat yakni dalam kerjasama Jual beli Karet, dimana Penggugat selaku Toke karet/pengumpul karet dan Tergugat selaku agen/perantara menjualkan karet ke Pabrik;
3. Bahwa pada Januari 2020 Tergugat membawa karet Penggugat dengan berat 8 Ton, dan di kasih uang muka/Jaminan atau DP sebesar 70 (tujuh puluh juta rupiah).
4. Bahwa pada 6 Februari 2020 Karet Penggugat di bawa oleh Penggugat untuk di jual ke pabrik, tapi tidak ada di tinggalkan uang Jaminan oleh Tergugat.
5. Bahwa karena Tergugat belum membayar uang hasil Penjualan karet karena Penggugat sebelumnya berdalih belum cair, dan Tergugat memintak kepada Penggugat untuk menambah karet untuk di jual kembali.
6. Maka penggugat menyetujui dengan menambah lagi 7 ton karet untuk di bawah oleh Tergugat ke Pabrik.
7. Bahwa setelah Karet Penggugat di bawah oleh Tergugat, dari situlah mulai macet, dan Penggugat dan Tergugat berdiskusi tentang Hutang Tergugat dan dilanjutkan untuk menghitung sisa hutang Tergugat dan meninggalkan sisa yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 44.760.000 (*empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) dan atas hutang tersebut Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Hutang piutang tanggal 5 Maret 2020 **atas nama Tergugat sebagai jaminan** Mobil Pajero Sport kepada Penggugat, Tp mobil Pajero Sport tersebut masih dikuasai oleh tergugat sampai sekarang.
8. Bahwa Karena Penggugat sudah memberikan Pinjaman Hutang terhadap Tergugat sebesar Rp.44.760.000,-(*empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*) sesuai perjanjian **Surat Hutang Dengan Jaminan** antara Penggugat dan Para Tergugat dibuat secara tertulis tanggal 05 Maret 2020, maka tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar hutangnya terhadap Penggugat sebesar **Rp.44.760.000,-(empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) semenjak 5 Maret 2020** adalah perbuatan Wanprestasi;
9. Bahwa akibat Tergugat Wanprestasi Rp. **44.760.000,-(empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) semenjak 5 Maret 2020** uang Penggugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak bisa diputar untuk membeli karet masyarat lagi, maka Penggugat mengalami kerugian dengan rician sebagai berikut.

- (Rp. 44.760.000 (hutang Tergugat) : Rp.10.000/Harga Karet/Kg = 4.476 Kg/Minggu)
- (4.476 Kg/minngu x Rp. 5.00 keuntungan/Kg/minggu = Rp2.382.000,- (dua juta tiga ratus ribu delapan puluh dua ribu rupiah) per minggu)
- Dan sudah 68 (enam puluh delapan) minggu x Rp. 2.382.000= maka seluruhnya berjumlah Rp. Rp161.976.000,- (seratus enam puluh satu juta sembilan tujuh puluh enam ribu rupiah)
- Dan ditambah pinjaman ongkos mobil oleh Tergugat ke pabrik sebesar Rp. 800.000., (Delapan Ratus Ribu Rupiah)

10. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa PARA TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar uang PENGGUGAT sejumlah Rp. 44.760.000,-(empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

12. Bahwa seharusnya TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sejumlah Rp. Rp161.976.000, + Rp. 800.000.= 162,776.000 (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh puluh enam ribu rupiah)

Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh PARA TERGUGAT maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

PERMOHONAN SITA JAMINAN.

- Mobil Pajero Sport

Dengan bukti-bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Fotocopy dari asli surat Perjanjian Surat Hutang Dengan Jaminan Mobil Pajero Sport tertanggal 05 Maret 2020 yang dibuat di Gunung Medan.

Keterangan Singkat :

- Membuktikan bahwa Tergugat berdasarkan Perjanjian Surat Hutang Dengan Jaminan Pajero Sport tertanggal 05 Maret 2020 yang dibuat di Gunung Medan. Bahwa benar para Tergugat telah berhutang kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar **Rp.44.760.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus ribu enam puluh ribu rupiah)** dengan jaminan sesuai Perjanjian Surat Hutang Dengan Jaminan Mobil pajero Sport tertanggal 05 Maret 2020 yang dibuat di Gunung Medan di rumah Penggugat.

Saksi :

- Ada -

Bukti Lainnya :

- Tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut ;

VIII. TUNTUTAN (PETITUM)

Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG melalui Majelis Hakim perkara a quo untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut ;

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;**
2. **Menyatakan Para Tergugat sudah melakukan Wanprestasi;**
3. **Menyatakan sah Perjanjian Surat Hutang Dengan Jaminan Pajero Sport tertanggal 05 Maret 2020** Bahwa benar para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar **Rp.44.760.000,- (empat empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**
4. **Menghukum PARA TERGUGAT** untuk membayar uang Penggugat sejumlah **Rp. 44.760.000,- (empat empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);**
5. **Menghukum PARA TERGUGAT** untuk mengganti kerugian materiil kepada **PENGGUGAT sejumlah Rp. Rp161.976.000, + Rp. 800.000.= 162,776.000 (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh puluh enam ribu rupiah)**
6. **Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan tersebut di atas Sah dan Berharga**
7. **menghukum PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsom)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj



sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dengan Kuasanya dan Tergugat hadir dengan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian diantara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan terdapat perbaikan pada gugatannya yaitu pada poin 7 (tujuh) halaman 2 Surat Gugatan menjadi "Bahwa setelah Karet Penggugat di bawah oleh Tergugat, dari situlah mulai macet, dan Penggugat dan Tergugat berdiskusi tentang Hutang Tergugat dan dilanjutkan untuk menghitung sisa hutang Tergugat dan meninggalkan sisa yang menjadi tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat yakni sebesar Rp. 44.760.000 (*empat puluh empat juta tujuh ratus ribu enam puluh ribu rupiah*) dan atas hutang tersebut Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Hutang piutang tanggal 5 Maret 2020 **atas nama Tergugat sebagai jaminan** Mobil Pajero Sport kepada Penggugat, Tp mobil Pajero Sport No. BA 1407 VY warna hitam tersebut masih dikuasai oleh tergugat sampai sekarang" serta pada Surat Gugatan halaman 3 pada PERMOHONAN SITA JAMINAN menjadi:

"PERMOHONAN SITA JAMINAN.

- Mobil Pajero Sport (No. BA 1407 VY) warna hitam";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat masih beritikad baik untuk melunasi sisa uang kepada Penggugat;
2. Bahwa tandanya Tergugat masih beritikad baik untuk melunasi hutang sebesar Rp.44.760.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, Tergugat bersedia menandatangani Surat Perjanjian tertanggal 5 Maret 2020, walaupun perbuatan tersebut sebenarnya bukan utang piutang, akan tetapi kerja sama dalam jual beli karet dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;



3. Bahwa gugatan Penggugat angka 8 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat sudah memberikan Pinjaman Utang kepada Tergugat sebesar Rp. 44.760.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) adalah pernyataan yang tidak benar dan sangat keliru karena Penggugat tidak pernah melakukan peminjaman hutang kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat belum bisa membayar uang penjualan karet karena Tergugat juga ditipu oleh Suplaer dan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa gugatan Penggugat angka 9 halaman 3 yang menyatakan total kerugian materil sebesar Rp. 162.776.000, (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) adalah pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak dengan perhitungan yang jelas dan pasti;
5. Bahwa dalam Permohonan Sita Jaminan yang dimintakan oleh Penggugat pada halaman 3 merupakan pernyataan yang kabur karena didalam perjanjian pun tidak disebutkan nomor polisi dan nomor mesin mobil Pajero Sport tersebut, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk monolak Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;

Demikianlah jawaban ini Saya ajukan, semoga hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II yang menyidangkan perkara ini berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya, Surat Perjanjian Surat Hutang dengan jaminan mobil Pajero Sport tertanggal 5 Maret 2020 yang dibuat di gunung Medan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Somasi 1 dari Kuasa Hukum (Pengacara) Penggugat Kepada Tergugat, beserta ada bukti tanda terima/tanda tangan asli dari Tergugat Somasi No. 1/LB-KH/IV/2021, tanggal 17 April 2021 selanjutnya diberi tanda P-2a;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Somasi 2 dari Kuasa Hukum (Pengacara) Penggugat Kepada Tergugat, beserta ada bukti tanda terima/tanda tangan asli dari Tergugat, Somasi Kedua No. II/LB-KH/IV/2021, tanggal 31 Mei 2021 selanjutnya diberi tanda P-2b;
4. Fotocopy sesuai aslinya dari foto mobil nomor kendaraan BA 1407 VK selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari KTP atas nama Amrizal, selanjutnya diberi tanda P-4;

6. Fotocopy sesuai asli *print out* riwayat pesan singkat, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti-bukti telah diberi materi cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mirayani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir saat pembuatan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi yang membuat isi perjanjian dalam Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang berisi dalam waktu yang ditentukan apabila tidak dibayar jaminannya adalah satu buah mobil Pajero;
- Bahwa saat pembuatan perjanjian dibuat, Tergugat datang menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti Surat P-1 dan Bukti surat P-3;
- Bahwa Saksi melihat proses penandatanganan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat berhutangnyanya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu foto mobil kapan diambil namun sewaktu pembuatan perjanjian ada ditunjukkan foto mobil tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pembuatan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dibuat di tahun 2020 di rumah Penggugat sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa sebelum Surat Perjanjian dibuat, Penggugat dan Saksi pernah datang ke rumah Tergugat untuk menanyakan perihal pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat namun belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi menulis jumlah hutang Tergugat Rp44.760.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan yang disampaikan oleh Penggugat namun tidak ada keberatan dari Penggugat;

2. Saksi Jecki Martono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian di rumah Penggugat namun Saksi sewaktu itu berada di luar rumah;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat diperlihatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui isi perjanjian yaitu mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum ada membuat perjanjian Penggugat bersama dengan Saksi sudah pernah datang ke rumah Tergugat untuk menagih uang kepada Tergugat;
- Bahwa hutang yang dimaksud adalah hutang getah yang diambil oleh Tergugat kepada Penggugat dimana Tergugat membawa getah ke pabrik namun belum memberikan uang kepada Penggugat;

3. Saksi **Rayendra Rifki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui perihal Surat Perjanjian Bukti P-1 karena sewaktu pembuatan surat tersebut Saksi ada di tempat;
- Bahwa Saksi menerangkan isinya adalah perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat dan maupun saksi serta bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, maka dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Namun demikian, oleh karena Penggugat telah melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi ketika mendaftarkan gugatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, maka Hakim akan melakukan pemeriksaan atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penguat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1234 KUHPdata menyebutkan bahwa Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, diketahui bahwa bentuk kesepakatan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat adalah sebuah kesepakatan Tergugat berjanji akan membayar karet yang diambil dari Penggugat sejumlah Rp44.760.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). Dalam hal ini bentuk prestasi yang ada di antara mereka adalah Tergugat membayarkan uang tersebut tanggal 15 Maret 2020 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa debitur dianggap telah melakukan wanprestasi apabila dirinya tidak melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi dan hal tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu keadaan memaksa tertentu (Lihat R. Setiawan, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 17). Dalam hal ini, wanprestasi dapat berbentuk sebagai berikut:

- Tidak memenuhi prestasinya sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi namun secara tidak baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, adanya pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) dari pihak kreditur merupakan sebuah persyaratan utama untuk menyatakan ingkar janjinya debitur pada sebuah hubungan perikatan. Namun demikian, sebuah pernyataan lalai tidaklah diperlukan apabila debitur sedari awal memang tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Dalam hal ini, keadaan lalai dari debitur timbul secara hukum dengan tidak dilaksanakannya sama sekali kewajiban berprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui bahwa batas akhir waktu pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanggal 15 Maret 2020, hal ini juga sebagaimana yang disampaikan saksi-saksi mengenai bahwa saksi-saksi mengetahui Surat Perjanjian (Bukti P-1) tersebut, kemudian berdasarkan bukti P-2a Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Somasi 1 pada tanggal 17 April 2021, kepada Tergugat untuk segera melunasi uang sejumlah Rp44.760.000,00

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu satu minggu semenjak tanggal surat somasi kepada Tergugat, setelah itu pada tanggal 31 Mei 2021 Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Somasi Kedua sebagaimana dalam Bukti P-2b kepada Tergugat untuk melakukan mediasi dengan pihak Penggugat mengenai persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 7 Juni 2021 apabila dalam jangka waktu satu minggu Tergugat tidak mengembalikan uang, maka pihak Penggugat akan menempuh jalur hukum. Namun demikian, hingga Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak juga mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan maknanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1320 KUHPdata telah menentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian tanggal 5 Maret 2020 sebagaimana bukti P-1, dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat menyepakati dengan membubuhkan tanda tangan pada Surat Perjanjian tersebut. Dalam hal ini berisi yang sepakat untuk membuat suatu perikatan mengenai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat yang dari fakta di persidangan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum mengenai isi yang diperjanjikan itu sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, petitum angka 3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan maknanya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempatnya meminta untuk Tergugat membayar uang Penggugat sejumlah Rp44.760.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPdata, pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih untuk memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjiannya, apabila hal tersebut masih dapat dilakukan, ataupun menuntut pembatalan perjanjiannya, dengan penggantian biaya, kerugian

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak kreditur pada dasarnya memiliki 5 (lima) pilihan tuntutan, yaitu:

- Pemenuhan prestasi yang dimiliki oleh debitur dalam perjanjiannya;
- Pemenuhan prestasi dengan penggantian rugi tambahan;
- Ganti rugi untuk menggantikan prestasi debitur;
- Pembatalan perjanjian;
- Pembatalan perjanjian dengan penggantian rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permintaan Penggugat pada petitum keempatnya tersebut, maka Penggugat pada dasarnya meminta untuk pemenuhan prestasi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Tergugat berjanji membayar kepada Penggugat sejumlah Rp44.760.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) diketahui bahwa batas akhir waktu pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tanggal 15 Maret 2020, namun kemudian berdasarkan bukti P-2a Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Somasi 1 pada tanggal 17 April 2021, kepada Tergugat untuk segera melunasi uang sejumlah Rp44.760.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu satu minggu semenjak tanggal surat somasi kepada Tergugat, setelah itu pada tanggal 31 Mei 2021 Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Somasi Kedua sebagaimana dalam Bukti P-2b kepada Tergugat untuk melakukan mediasi dengan pihak Penggugat mengenai persoalan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan 7 Juni 2021 apabila dalam jangka waktu satu minggu Tergugat tidak mengembalikan uang, maka pihak Penggugat akan menempuh jalur hukum. Namun demikian, hingga Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak juga mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kelimanya meminta agar Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah $Rp161.976.000,00 + Rp800.000,00 = Rp162.776.000,00$ (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu tujuh puluh enam ribu rupiah), bahwa Penggugat tidak ada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj



menunjukkan bukti yang dapat menjelaskan perincian sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, maka bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5 (lima) harus dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keenamnya meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara *aquo*, ataupun terhadap harta-harta lainnya milik Tergugat, sehingga Hakim berpendapat bahwa permintaan Tergugat sebagaimana terdapat dalam petitum angka 6 (enam) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ketujuh meminta untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka uang paksa pada dasarnya tidak dapat diterapkan pada sebuah perkara pembayaran sejumlah uang hal ini juga sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Sip/1972, tanggal 23 Agustus 1972, yang menyatakan bahwa terhadap petitum untuk membayarkan sejumlah uang tidak dapat dibebani uang paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 192 *Reglement tot de Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (Rbg) menyatakan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan, maka Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1234 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pasal-pasal lain dalam KUHPdata, Pasal-pasal dalam RBg berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat sudah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah perjanjian surat hutang dengan jaminan pajero sport tertanggal 05 Maret 2020 Bahwa benar Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp44.760.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggugat sejumlah Rp44.760.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021 oleh Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Khairul, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Khairul, S.H.

Mazmur Ferdinanda Sinulingga, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);	
2. Biaya Pemberkasan	:Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);	
3. Biaya Panggilan	:Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);	
4. PNBP Panggilan Pertama	:Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);	
5. Materai	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	
6. Redaksi	:Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);	+
Jumlah	:Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).	

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Plj